



PENETAPAN

Nomor 065/Pdt.G/2017/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh :

Kariyatun Binti Muhajit, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sarmi jalur 1 Arso VII RT.002, RW. 001, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Satiman Bin Nursalim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Irian jalur 3 Arso VII, RT.007, RW. 003, Nomor 173, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2017 telah mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah anak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 065/Pdt.G/2017/PA Ars., tertanggal 26 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 21 Mei 1994 di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, dengan akta nikah nomor 17/06/V/11994 tanggal 21 Mei 1994.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 yang masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 065/Pdt.G/2017/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triana Husnatul Hidayah Binti Satiman, perempuan berumur 20 tahun 6 bulan.
- Satria Haidar Mahmud Aziz Bin Satiman, lak-laki berumur 12 tahun 3 bulan.
3. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Pengadilan Agama Arso. sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 0024/AC/2017/PA. Ars. tertanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Agama Arso.
5. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan.
6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik kedua orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut.
7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp.5.500.000., (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya hadhana untuk kedua anak sebesar Rp.4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama Triana Husnatul Hidayah Binti Satiman umur 20 tahun 6 bulan dan Satria Haidar Mahmud Aziz Bin Satiman berumur 12 tahun 3 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hadhanah untuk kedua orang anak bernama Triana Husnatul Hidayah Binti Satiman dan Satria Haidar Mahmud Aziz Bin Satiman untuk kedua anak

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No. 065/Pdt.G/2017/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 31 Oktober 2017 dan persidangan tanggal 14 November 2017 namun pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017 Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati dan memberikan saran agar Penggugat dapat menyelesaikan masalah hadhanah dan nafkah anak secara kekeluargaan dengan Tergugat. Dan dari upaya Majelis Hakim tersebut dapat membuahkan hasil dimana Penggugat secara lisan didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya tentang hak hadhanah dan gugatan tentang nafkah anak tetap dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2017 Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Fahri Latukau, SHI., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 November 2017 ternyata berhasil mencapai kesepakatan dan kesepakatan perdamaian tersebut telah tertuang dalam surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator tertanggal 14 November 2017.

Bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2017 Penggugat secara lisan didepan persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya tentang nafkah anak dengan alasan telah terjadi perdamaian.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat hal tersebut telah

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 065/Pdt.G/2017/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, dan upaya tersebut berhasil dimana Penggugat hanya mencabut gugatan Hadhanahnya dan tetap melanjutkan gugatan nafkah anak.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah juga diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Fahri Latukau, SHI., dan upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan dan kesepakatan tersebut telah tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 14 November 2017.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai melalui proses mediasi maka dalam persidangan Penggugat telah bermohon agar perkaranya tersebut dicabut.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa untuk tertibnya administarsi, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat Pencabutan tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 065/Pdt.G/2017/PA. Ars., dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No. 065/Pdt.G/2017/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriah. Oleh kami **Dra. Warni, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, SHI.**, dan **Mukhlis Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasmawati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Saifuddin, SHI

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Warni, MH

Panitera Pengganti

ttd

Hasmawati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 065/Pdt.G/2017/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)